

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan agraria menjadi salah satu persoalan yang kompleks dalam sejarah pembangunan nasional, terutama karena penguasaan tanah yang terkonsentrasi pada segelintir pihak. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Urip santoso dalam buku waskito mengulas isi pasal 33 ayat 3 sebagai suatu norma Pasal 33 ayat 3 ini telah memberikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Reforma agraria lahir dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang penugasan kepada MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada sidang tahunan MPR-RI Tahun 2003.¹

Menurut Frithjof Kuhnen dalam buku Muhammad Ilham Ari Saputra menandai reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agraria

¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 256.

yang berlaku sedangkan Ghimire memberikan pengertian yang sama antara *agrarian reform* dan *landreform*, ia mendefinisikan Reforma agraria atau *landreform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input pertanian, pasar, serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.²

Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Secara etimologis reforma agraria berasal dari Bahasa spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria kearah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.³ Secara filosofis, reforma agraria berakar pada prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reforma agraria adalah upaya atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi perkembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa⁴.

² Muhammad Ilham Ari Saputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 20.

³ *Ibid.* hlm. 19.

⁴ *Ibid.* hlm. 45.

Adapun tujuan reforma agraria adalah untuk menata ulang struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup⁵.

Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti Kerugian, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek hukum yang memenuhi persyaratan. Pada akhirnya tujuan pembagian tanah tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek Redistribusi tanah. Redistribusi tanah tahun 2024 ini menyesuaikan dengan perkembangan pasca ditetapkannya

⁵ Waskito, *Op.cit.* hlm. 257.

peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi”. Merujuk pasal 4 dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terdiri dari TORA dari kawasan hutan, TORA dari non kawasan hutan, dan TORA dari hasil penyelesaian konflik Agraria. Sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan sering menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, TORA dari kawasan hutan meliputi alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan HPK-TP untuk pencetakan sawah baru dan hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap⁶.

Hutan dan masyarakat adalah dua entitas tak terpisahkan. Hutan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Biru sebagai dasar pelepasan kawasan hutan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya petani kecil, masyarakat miskin atau kelompok masyarakat adat. Subjek reforma agraria mencakup orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan Bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum⁷.

Sebagian besar wilayah di Indonesia dikategorikan sebagai kawasan hutan, termasuk lahan yang telah dihuni oleh masyarakat selama puluhan tahun. Total lahan Indonesia adalah kurang lebih 192 juta Ha, yang menarik adalah dari jumlah ini 74% diantaranya merupakan (atau diklaim) sebagai kawasan hutan yang dikuasai negara⁸. Pelepasan kawasan hutan adalah proses dimana suatu kawasan hutan yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan negara dialihkan statusnya menjadi bukan kawasan hutan. Dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia, setelah kawasan tersebut dilepaskan dari status kawasan hutan, status tanahnya menjadi tanah negara.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 dan 3.

⁷ Pasal 19 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

⁸ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press, 2009, hlm. 10.

Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan bahwa penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agrarian dari kawasan hutan yang dilepaskan memerlukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun daerah. Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah; 1) Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011. 2) Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif. 3) Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru. 4) kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan. 5) Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat⁹.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, untuk rencana pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada dikawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK¹⁰. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan menyebutkan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pada hasil penelitian terpadu. Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 juga menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi. Dalam pasal 19 ayat (4) menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

Dalam peraturan presiden terbaru ini terdapat pembaharuan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa percepatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui strategi: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria dan partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, redistribusi tanah sebagai salah satu program dari percepatan pelaksanaan reforma agraria, dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 dicatat bahwa redistribusi tanah

⁹ Rencana Kerja 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.* hlm 10.

yang mencapai target adalah redistribusi tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara yaitu sebesar 358,38% sementara distribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan hanya mencapai adalah 380.179,49 Ha atau (9,27%) saja, sangat jauh dari capaian yang ada. Adapun target pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yaitu 4,1 Juta Ha. Penyebab rendahnya capaian redsitribusi pelepasan kawasan hutan ini menurut Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan adalah *Pertama*, terkait permasalahan pengidentifikasian tanah, tidak semua tanah-tanah dikuasai oleh masyarakat, misalnya tebing ataupun air. *Kedua* dari target yang ditetapkan Sebagian fokus pada penyelesaian konflik di tanah terlantar, ex HGU, masyarakat yang menguasai tanah negara. *Ketiga*, terkadang subjek penerima redistribusi tanah tidak sesuai kriteria yang seharusnya¹¹.

Redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang telah diterbitkan SK Biru memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SK Biru adalah SK pelepasan kawasan hutan, mengatur legalisasi dan redistribusi tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan adanya SK Biru itu status kawasan tersebut adalah sudah bukan kawasan hutan lagi, sehingga bisa memproses penerbitan sertifikat diatas lahan lahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan untuk menelaah salah satu objek redistribusi tanah yaitu yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau perubahan batas kawasan hutan. Menindaklanjuti kebijakan

¹¹ <https://www.detik.com/properti/berita/d-7202463/redistribusi-tnah-kawasan-hutan-masih-9-2-bpn-ungkap-penyebabnya>. (terakhir kali dikunjungi pukul 10.43 WIB 4 Januari 2025).

perolehan tanah untuk reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Untuk Kabupaten Tanah datar diberikan SK yaitu SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 2 bulam Mei Tahun 2023 dengan luas 2.458.31 Ha¹² ini merupakan penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru).

Provinsi Sumatera Barat terdapat 3.896 persil lahan tanah dengan luasan mencapai 10.100 hektar yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Daerah yang menerima SK Biru adalah 174 persil di Kabupaten Pasaman Barat, 337 persil di Kabupaten Tanah Datar, 1170 persil di Kabupaten sijunjung dan 794 persil di Kabupaten solok selatan. Daerah lain yang menerima SK Biru adalah Kabupaten Pasaman 13 persil, Kabupaten Limapuluh kota 252 persil, Kabupaten Dharmasraya 774 persil dan Kabupaten Sawahlunto 382 persil¹³. Redistribusi tanah merupakan salah satu program pembangunan pemerintah yang juga memerlukan data dan informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan

¹² Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 47.

¹³ <https://www.rri.co.id/daerah/375698/sebanyak-10-ribu-hektar-lahan-di-sumbar-kantongi-sk-tora>. (terakhir kali dikunjungi pukul 19.30 WIB 22 Desember 2024).

hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, beternak maupun kegiatan lain. Salah satu tujuan pelepasan kawasan hutan ini adalah redistribusi tanah dalam program Tanah Objek Reforma Agraria mencakup penyediaan lahan bagi instansi pemerintah guna mendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, 1) pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya di dominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan¹⁴.

Pelepasan kawasan hutan adalah proses pengubahan status suatu kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Setelah pelepasan, tanah yang berasal dari kawasan hutan tersebut biasanya menjadi tanah negara yang berada dibawah kewenangan kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelepasan kawasan hutan hanya dimungkinkan untuk kawasan hutan produksi dan dilakukan melalui prosedur

¹⁴ Rencana Kerja 2024 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hlm.18.

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan menghadapi berbagai persoalan. Salah satu tantangan utamanya adalah tumpang tindih kepentingan antara hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum adat.

Sebelumnya dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 hak atas tanah yang diberikan adalah hanya Hak Milik dan Hak Kepemilikan Bersama. Namun setelah peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 hak atas tanah tidak hanya terbatas pada Hak Milik, melainkan berbagai jenis hak atas tanah, diantaranya hak guna usaha orang perorangan, hak guna usaha badan hukum dan bentuk koperasi, hak guna bangunan untuk subjek reforma agraria berupa badan hukum, hak kepemilikan bersama untuk subjek reforma agraria berupa kelompok masyarakat, hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, hak atas tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat diatas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA dan Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Subjek penerima TORA dari kawasan hutan terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum¹⁵. Subjek perorangan harus memenuhi kriteria pekerjaan sebagai petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pertambangan, perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah dan jenis pekerjaan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 31 huruf e Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 53/ND-500.LR.05.01/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 menyebutkan terkait hak pakai untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, menyebutkan bahwa dapat diberikan kepada calon pemegang hak pakai, yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 juga diperbaharui dalam Pasal 45 yaitu penguatan regulasi diperlukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa agraria yang kompleks, terutama yang melibatkan berbagai jenis kawasan seperti hutan, lahan non hutan, tanah transmigrasi, dan aset negara. Serta dapat menyelaraskan dari segi aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat. Walaupun terdapat sejumlah inovasi dalam Peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, akar permasalahan konflik agraria yang mendasar, yakni ego sektoral antar lembaga, belum teratasi secara signifikan¹⁶.

Untuk menilai redistribusi tanah, lebih jauh, harus dilihat melalui 3 aspek yaitu: 1) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 2) subjek penerima

¹⁶ Elsani Mulyaputri, *Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Ranah Reseach: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7 No 2, 2025, hlm. 848.

TORA dan 3). Proses pelaksanaan redistribusi TORA. Ketiga hal itu penting diperiksa untuk memastikan sejauh mana redistribusi tanah sebagai ujung tombak Reforma Agraria, seluruh mekanismenya sepenuhnya ditujukan untuk mendukung Reforma Agraria, karena Reforma Agraria itu merombak struktur bukan semata-mata membagi perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran (distribusi) kepemilikan tanah, maka secara sederhana redistribusi tanah harus dimaknai sebagai proses menyebarkan kembali kepemilikan/ penguasaan tanah agar lebih berkeadilan . ketika perombakan struktur tidak terjadi dalam proses redistribusi tanah maka reforma agraria tersebut tentu gagal.

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 2,457.88 Ha untuk ditindak lanjuti penataan aset pada lokasi Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) pada lokasi inver PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan), luas yang sudah terdaftar adalah 819.57 Ha dan luas yang belum terdaftar adalah 1,638.30 Ha. Untuk target pendistribusian tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar yaitu 150 bidang tanah, yang terlaksana yaitu 50 bidang, yang terdapat di tiga nagari yaitu Nagari Pangian sebanyak 31 bidang, Nagari Andaleh Baruah Bukik 17 bidang, dan Nagari Taluak sebanyak 2 bidang.

Terdapat juga pada tahun 2024 ini Kepala kantor pertanahan kabupaten tanah datar memberikan sertifikat hak pakai hasil kegiatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan SK MENLHK No 418/SETJEN/PLA.2/5/2023 kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Negara

Republik Indonesia¹⁷ dan ini merupakan pertama kali bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar memberikan Hak Pakai Pada Instansi pemerintah dan pemberian hak pakai ini memang baru dilakukan pada Tahun 2024 ini karena pada tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 hak atas tanah yang diberikan adalah hanya Hak Milik dan Hak Kepemilikan Bersama. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 bahwa yang termasuk subjek reforma agraria adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum. Adapun badan hukum yang termasuk sebagai subjek reforma agraria dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 yang meliputi koperasi, badan usaha milik desa, yayasan, dan badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

Penelitian ini akan penulis fokuskan pada kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar dengan objek Redistribusi tanah yang dihasilkan dari pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah, yaitu Polres Tanah Datar. Berdasarkan Penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa tanah yang diberikan kepada instansi pemerintah melalui redistribusi, Jika mengacu pada reforma agraria yang merupakan penataan kembali yang lebih adil atas kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan akses untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan dengan

¹⁷Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (terakhir kali dikunjungi pada pukul 20.15 WIB 24 Januari 2025).
<https://www.instagram.com/p/DD9G0ynS2FZ/?igsh=NzFrcGU3eHg4Ym05>

mendistribusikan kembali aset tanah kepada kelompok atau individu berpenghasilan rendah, terutama petani kecil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kantor kepolisian negara RI di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah untuk kantor kepolisian negara RI melalui kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pendaftaran hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara RI yang diperoleh melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kantor kepolisian negara RI di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk memahami dasar pertimbangan pemberian tanah untuk kantor kepolisian negara RI melalui kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk memahami pendaftaran tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara RI yang diperoleh melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat secara umum serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Diantara manfaat dan aplikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan kapasitas penulis untuk menerapkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh.
- b. Untuk memberikan jawaban atas semua rumusan masalah yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dari hasil tulisan ini dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan dan keperluan instansi pemerintah.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulisan atau penelitian hukum selanjutnya.
- c. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui lebih jauh mengenai redistribusi yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk keperluan instansi pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada **REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK**

KEPERLUAN KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR.

Sebuah topik yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian berbasis tesis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada repositori tesis di berbagai universitas dan perpustakaan digital nasional, belum ditemukan karya ilmiah yang spesifik membahas seperti penelitian ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang menyinggung topik serupa diantaranya:

1. Tesis mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung, tahun 2020, Penulis Fuad Arsalan, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana proses redistribusi penguasaan tanah di kawasan hutan yang menjadi objek TORA di Kabupaten Sijunjung?
 - b. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah TORA yang berasal dari Kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung?
 - c. Bagaimana proses penataan akses reforma agraria sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Kabupaten Sijunjung?
2. Tesis mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Bekas Tanah Terlantar Di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, tahun 2021, penulis Putri Rahmi. Adapun rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana Proses penertiban tanah terlantar di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat?

- b. Bagaimana proses penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah negara bekas tanah terlantar di Nagari Talu Pasaman Barat?
- c. Bagaimana proses redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah negara bekas tanah terlantar?

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dalam konteks fokus wilayah, serta pengkajian aspek hukum terkait tentang Redistribusi Tanah pelepasan kawasan hutan untuk keperluan instansi kepolisian di Kabupaten Tanah Datar, dengan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk untuk kantor kepolisian negara RI di Kabupaten Tanah Datar serta mengkaji tentang dasar pertimbangan pemberian tanah untuk kantor kepolisian negara RI melalui kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar juga untuk mengetahui pendaftaran tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara RI yang diperoleh melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan suatu pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum, demi hukum¹⁸.

Bagi para akademisi dan penulis, kerangka teori menyediakan kerangka

6. 18 Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm.

gagasan pendapat teoritis, atau tesis mengenai suatu masalah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Beberapa pendapat ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, menurutnya tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyak orang. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)

senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat¹⁹.

Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempermasalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.

2. John Stuart Mill (1806-1873)

John memiliki kesamaan pendapat dengan Bentham, bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa suatu perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yaitu mempertahankan diri dan perasaan simpati²⁰.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 267.

²⁰ Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

Penerapan teori kemanfaatan dalam penelitian ini untuk melihat manfaata yang didapatkan penerima redistribusi tercapai dengan adanya program redistribusi tanah ini.

b. Teori Keadilan

Buku *nichomachean ethics, politics, dan rethoric* berisi pemikiran Aristoteles tentang keadilan. Kita dapat melihat bahwa filosofi hukum Aristoteles pada keadilan dalam *nicomachean ethics*, hal ini karena, menurut Aristoteles, keadilan adalah fondasi yang mendasari filsafat hukum Aristoteles. Pada dasarnya, perspektif keadilan ini menyatakan bahwa seseorang berhak atas kesetaraan tapi bukan harus disamaratakan. Menurut Aristoteles hak persamaannya dibedakan sesuai dengan hak proporsional. Manusia dianggap sebagai satu kesatuan, atau satu wadah yang berhak mendapatkan hak yang sama.

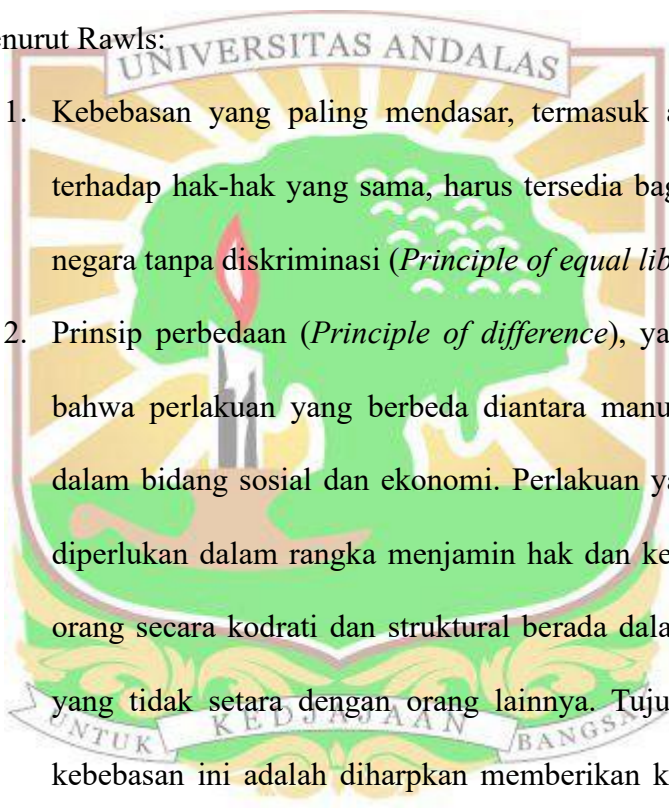
Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan kommutatif, dua kategori utama dari keadilan sosial. Keadilan distributif berarti setiap orang mendapatkan bagian berdasarkan apa yang telah mereka capai atau prestasinya. Keadilan *comutatif* memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.²¹ Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.

Penelitian ini menerapkan teori keadilan untuk menjawab

²¹ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

pertanyaan apakah tujuan reforma agraria telah terpenuhi secara memadai dalam hal redistribusi tanah dan pemberian hak atas tanah.

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan mencakup kebebasan dan kesetaraan. Tidak peduli seberapa besar keuntungan sosial atau ekonomi yang diperoleh, menurut Rawls, kebebasan dan kesetaraan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan tersebut. Prinsip keadilan menurut Rawls:

- 
1. Kebebasan yang paling mendasar, termasuk akses universal terhadap hak-hak yang sama, harus tersedia bagi semua warga negara tanpa diskriminasi (*Principle of equal liberty*).
 2. Prinsip perbedaan (*Principle of difference*), yang menyatakan bahwa perlakuan yang berbeda diantara manusia disyaratkan dalam bidang sosial dan ekonomi. Perlakuan yang berbeda ini diperlukan dalam rangka menjamin hak dan kebebasan orang-orang secara kodrati dan struktural berada dalam posisi posisi yang tidak setara dengan orang lainnya. Tujuan dari prinsip kebebasan ini adalah diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang serta kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.²²

c. Teori Kepastian Hukum

Keadaan perihal yang pasti, keputusan yang tegas atau ketentuan atau tuntutan yang tak tergoyahkan adalah bentuk-bentuk kepastian.

²² Jhon Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 72-73.

Keadilan dan kepastian adalah kualitas yang melekat pada hukum. Karena sebuah landasan atau pedoman untuk bertindak harus berdasarkan tatanan yang dianggap masuk akal. Agar hukum dapat memenuhi tujuannya, penegakannya harus ditandai dengan ketidakberpihakan dan kepastian.²³

Menurut Utrecht, ada dua aspek dalam konsep kepastian hukum. Pertama adanya aturan yang umum yang memberi tahu mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan atau perlindungan hukum bagi masyarakat dari kekuasaan pemerintah. Hal ini dikarenakan, dengan adanya aturan umum, masyarakat mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap mereka sebagai individu atau masyarakat.²⁴

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari hukum dan merupakan hasil dari perundang-undangan. Radbruch menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.²⁵

Kepastian hukum dalam bidang pertanahan dalam hal ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tujuan UUPA yaitu Tujuan UUPA adalah untuk membangun dasar hukum agrarian nasional yang

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20.

²⁵ *Ibid.*

akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam masyarakat yang adil dan makmur. Juga ingin membuat hukum pertanahan menjadi adil dan mudah digunakan. Serta memberikan dasar kepastian hukum bahwa semua rakyat memiliki hak atas tanah.

Agar tujuan hukum dapat terpenuhi dengan memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum, asas kepastian hukum diterapkan di bidang pertanahan dengan memastikan bahwa pemegang hak memperoleh kepastian hukum atas haknya melalui pendaftaran tanah.

2. Kerangka konseptual

Salah satu komponen terpenting dari teori konsepsi adalah konsepsi, yang merupakan upaya untuk mengoperasionalkan suatu yang abstrak dengan menerjemahkannya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kata Latin “*Conceptus*” yang merupakan berpikir atau daya pikir yang berkaitan dengan bernalar dan berkontemplasi.²⁶

Kerangka kerja konseptual diyakini akan memberikan jabaran mengenai fokus yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini membantu peneliti untuk merumuskan masalah penelitian, peneliti akan menggunakannya untuk mengetahui topik yang harus dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Redistribusi tanah

Tujuan landreform telah ditetapkan sebagai redistribusi tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat atau petani penggarap yang telah

²⁶ Komaruddin dan Yooke Tjamparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 122.

memenuhi kriteria yang ditetapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, agar tercipta alokasi tanah yang adil dan merata yang merupakan sarana penghidupan bagi masyarakat.

Redistribusi tanah adalah secara umum yang dijelaskan oleh Arie Susanti Hutagalung dengan mengutip Erich Jacoboy, pada dasarnya adalah lebih dikenal sebagai landreform. Dalam hal-hal tertentu, istilah landreform dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah. redistribusi tanah. Berkaitan dengan redistribusi tanah telah terjadi sejak lama, dimulai dengan pembagian tanah kepada tani romawi, program-program ini berkembang menjadi reformasi tanah yang lebih maju. Redistribusi tanah juga terjadi selama revolusi prancis. Redistribusi tanah didasarkan pada keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja namun kebanyakan orang hanya memiliki sebidang tanah yang sangat kecil. Hal ini terutama terjadi pada negara-negara berkembang yang populasi penduduk pada umumnya tinggi dan kepastian industri tidak cukup untuk mendukung kelebihan penduduk pedesaan.

b. Hutan

Hutan adalah kesatuan ekologi yang terdiri dari hamparan tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan terintegrasi satu sama lain dalam lingkungan alamnya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

c. Pelepasan Kawasan hutan

Pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Ini terjadi ketika rencana peruntukan kawasan hutan produksi berubah dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan kawasan hutan.

d. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah dapat berupa instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Instansi pemerintah didirikan oleh pemerintah untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

G. Metode Penelitian

Terdapat dua kata dalam metode penelitian: kata "metode" dan "penelitian". Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, dari kata "methodos", yang berarti "cara" atau "jalan menuju". Jonaedi Efendi mendefinisikan metode sebagai kegiatan ilmiah yang mencakup proses memahami suatu subjek atau objek penelitian dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Strategi atau pendekatan untuk mengetahui atau melakukan suatu langkah adalah interpretasi lain yang disebut sebagai metode menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Dalam Bahasa Inggris, "*research*" berarti "mencari", dan kata dasar "re" berarti "kembali". Dari sinilah kata *research* dalam Bahasa

inggris mendapatkan maknanya. *Reserch* maksudnya yaitu proses pencarian yang berkaitan dengan pengetahuan yang ilmiah, karena akan digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁷

Menurut Irwansyah, penelitian dapat didefinisikan sebagai serangkaian penyelidikan sistematis yang dilakukan untuk memperluas pengetahuan sebelumnya. Selain itu, penelitian juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan solusi.

Metode penelitian mengatur tahapan sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau disebut juga metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi²⁸. Untuk mendapatkan data dan informasi yang konkret mengenai penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

- a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode pendekatan masalah. Penelitian hukum yang melakukan pendekatan empiris terhadap fakta-fakta melalui data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (Library

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 10.

²⁸ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm. 3.

research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan buku-buku, makalah, bahan kuliah, artikel-artikel dan sumber lainnya yang relevan. Meskipun berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana respon dan interaksi yang muncul sebagai akibat sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat²⁹.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Menurut Irawan Soeharti, deskriptif analitis adalah proses pengalisan dan penyajian fakta secara tersistematis dengan cara yang memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Setelah itu hal tersebut diargumentasikan atau dikaji berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, kerangka teori, atau pandangan pribadi sehingga kemudian solusi yang tepat dapat ditemukan, dijelaskan.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data mengacu pada setiap informasi tentang sesuatu yang digunakan sebagai responden atau yang berasal dari

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Penelitian Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jakarta 2020, hlm. 46.

³⁰ Irwan Sohartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian, Bidang Kesejahteraan Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

dokumen, baik dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya. Kategori jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama langsung dari objek atau subjek yang diteliti di lapangan. Adapun sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi serta pengamatan langsung di lapangan³¹. Data primer dalam penelitian ini statement yang berasal dari wawancara yang berkaitan dengan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar.

2) Data sekunder

Informasi yang diperoleh peneliti dari sumber lain, baik secara lisan maupun tertulis, dan bukan secara langsung dari objeknya itu sendiri. Data sekunder yang diperoleh terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer termasuk dokumen-dokumen, peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dan peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang terkait.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 225.

penafsiran terhadap bahan hukum dasar, seperti undang-undang, pendapat para ahli atau hasil karya ilmiah dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari perpustakaan maupun secara online.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum dan KBBI.

b. Sumber Data

Adapun data penelitian ini bersumber dari:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan berasal dari berbagai sumber termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian serta dari buku-buku di perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang serius dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan biasanya mencakup bertanya dan menjawab pertanyaan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memberikan gambaran yang

lebih jelas, dan temuan dari wawancara tersebut dapat digunakan untuk mendukung data dan memperjelas proses pelaksanaan di lapangan. Pada pelaksanaannya ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan utama akan disiapkan terlebih dahulu oleh penulis dan nantinya dapat berkembang dengan pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya.

b. Studi Dokumen

Metode untuk mendapatkan informasi dengan melihat dokumen atau catatan tertulis sebelumnya dikenal sebagai studi dokumen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang relevan dan relevan dengan masalah dan judul yang dirumuskan.

Untuk mendapatkan informasi, pengumpulan data didasarkan pada literatur dan buku perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan informasi teoritis ilmiah serta informasi yuridis normatif untuk tujuan membandingkan dan memberikan pedoman untuk menjelaskan masalah yang dibahas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelohan Data

Untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah analisis data, data primer dan sekunder diolah melalui pengolahan data editing. Ini dilakukan dengan memeriksa dan merapikan data yang dikumpulkan, seperti catatan-catatan, hasil wawancara, dan informasi yang ditemukan dari hasil penelitian.

b. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis sumber informasi primer dan sekunder. Berdasarkan substansi dan struktur hukum positif yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian, hasil pengumpulan data primer dan sekunder digunakan untuk menjelaskan analisis deskriptif.³² Dengan menguraikan dengan menguraikan teori dan fakta sehingga dapat dibuat kesimpulan yang jelas tentang masalah tersebut.



³² Ibid. hlm. 177.